



PUTUSAN

Nomor : 58/G/2009/PTUN.SBY.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

CV. YULIA PRANATA TEK., tempat kedudukan di Jalan Mastrip No. 2 RT. 06 RW. 01 Desa Jrebeng Wetan, Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo Jawa Timur, yang dalam hal ini diwakili oleh Hj. RUKAYAH AM-MUDI, Selaku Direktur CV. YULIA PRANATA TEK., dalam perkara ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Mei 2009 memberikan kuasa kepada : -----

- 1 GASPAR GANGGAS, S.H. ;-----
- 2 EKO BUDHI PRASETYO, SH., MH. ;-----
- 3 H. RUDY HERIYANTO, SH. ;-----
- 4 I GUSTI NGURAH ADNYANA, SH., MS. ;-----

dan EIRIL PRANATA SOFJIAL, SH., M.Mum. berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tertanggal 02 September 2009, Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Law Firm “Gaspar G & EB Prasetya”, berkantor di “MBC & Consultant’s”, Jalan Mayjen Moch. Wiyono C-30 Pav Lt.I & II Malang Jawa Timur, selanjutnya disebut ----- **PENGUGAT**

M E L A W A N :

Plt. KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU LUMAJANG – PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG -----

Tempat kedudukan di Jl. Jend. Panjaitan No. 89 Lumajang, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 188/378/427.73/2009, tanggal 27 Juli 2009 memberikan kuasa kepada : -----



1 HENDRO AGUNG P., SH. Jabatan Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Lumajang, berkedudukan di Jl. Alun-alun Utara Nomor 7 Lumajang-----

2. AGUS DWI KORANTO, SH.....

2 AGUS DWI KORANTO, SH. Jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan dan Pembinaan Hukum pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Lumajang, berkedudukan di Jl. Alun-alun Utara Nomor 7 Lumajang-----

3 YUDI TAQDIR BURHAN, SH. Jabatan Advokat berkantor di Jalan BKR Pelajar Nomor 40 Surabaya -----

4 AINUR ROFIQ, SH. Jabatan Advokat berkantor di Jalan BKR Pelajar Nomor 40 Surabaya -----

Selanjutnya disebut -----**TERGUGAT**

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ; -----

Setelah membaca : -----

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 58.K/-PEN.TUN/2009/PTUN.SBY. tanggal 29 Mei 2009 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini ; -----
- 2 Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 58.HK/PEN.TUN/2009/PTUN.SBY. tanggal 29 Mei 2009 tentang Penentuan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan ; -----
- 3 Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 58.HK/PEN.TUN/2009/PTUN.SBY. tanggal 10 Juli 2009 tentang Penentuan Hari dan Tanggal Persidangan ; -----
- 4 Berkas Perkara Nomor : 58/G/2009/PTUN.SBY. beserta seluruh lampiran yang terdapat didalamnya ; -----

Setelah mendengar keterangan Para Pihak yang bersengketa dan keterangan saksi-saksi dipersidangan ; -----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 13 Mei 2009, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 26 Mei 2009, dengan Register Perkara Nomor : 58/G/2009/PTUN.SBY. setelah melalui proses



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan persiapan gugatan tersebut telah diperbaiki / disempurnakan dan diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 10 Juli 2009, pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- 1 Bahwa “KeputusanTergugat” yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat Konkret, Individual dan Final yang menimbulkan akibat.....

akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 1 angka Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 yang berbunyi : -----

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 : -----

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisikan tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata “-----

- 2 Bahwa “KeputusanTergugat” tersebut sangat merugikan Penggugat karena Penggugat tidak dapat menerima dan menampung stock pupuk cair yang telah siap dikirim oleh supplier sejumlah 12.000.000 (dua belas juta) liter dan tidak dapat melakukan distribusi kepada Para Petani sejumlah 83.000 (delapan puluh tiga ribu) liter per hari, khususnya Para Petani yang telah memberikan deposit kepada Penggugat, terlebih Penggugat juga harus menanggung bunga kredit bank, setidak-tidaknya selama tiga (3) bulan terakhir terhitung sejak Pencabutan Surat Ijin Nomor : 503/114/427.74/2006 tentang Ijin Mendirikan Tempat Usaha Penampungan Pupuk Cair a.n. CV. Yulia Pranata Tek Di Dsn Plawangan RT. 07 RW. 06 Desa Grobogan, Kec. Kedungjajang, yang diterima oleh Penggugat tanggal 26 Pebruari 2009 (vide Bukti P-1) ;-----

- 3 Bahwa karena “KeputusanTergugat” tersebut telah merugikan kepentingan Penggugat, maka berdasar ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU No. 9 Tahun 2004, “KeputusanTergugat” dapat dituntut pembatalannya atau dituntut agar dinyatakan tidak sah sebagaimana Penggugat kutip sebagai berikut : -----

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan dinyatakan batal atau tidak sah, dengan tanpa disertai ganti rugi dan / atau rehabilitasi” -----

- 4 Bahwa Penggugat mengetahui adanya “KeputusanTergugat” tersebut pada tanggal 26 Februari 2009, sedangkan gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 26 Mei 2009, sehingga dengan demikian, gugatan ini

memenuhi.....

memenuhi ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 karena masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung “KeputusanTergugat” diketahui oleh Penggugat ; -----

Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, berbunyi : -----

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara “-----

- 5 Bahwa “KeputusanTergugat” diterbitkan tanpa dasar hukum dan melampaui kewenangan Tergugat selaku Plt. (Pelaksana Tugas) yang telah mengambil alih kewenangan Bupati sebagai atasannya, karena menurut hukum Pejabat Pelaksana Tugas tidak diberi kewenangan mengambil keputusan penting termasuk menerbitkan beschikking mengenai kebijakan publik, terlebih lagi mencabut keputusan pejabat yang lebih tinggi ;

- 6 Bahwa selain itu, “KeputusanTergugat” dalam perkara a quo telah melanggar asas hukum “lex superior derogat legi inferiori” karena telah mencabut Surat Ijin Nomor: 503/114/427.74/2006 tanggal 2 Nopember 2006 yang diterbitkan oleh Bupati Lumajang sebagai Pejabat yang lebih tinggi ; -----

- 7 Bahwa “KeputusanTergugat” selain secara substansial merugikan kepentingan Penggugat, secara yuridis formal juga mengandung cacat hukum karenanya harus dibatalkan, sebagaimana ternyata dari : -----

- a. Pada bagian ‘Menimbang’ huruf a, disebutkan “*bahwa berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi Tim Pertimbangan Perijinan Terpadu Kabupaten Lumajang terhadap kegiatan operasional penampungan limbah/pupuk cair telah ditemukan beberapa rekomendasi yang*



tidak dilaksanakan dengan baik oleh pengelola” ;

Bahwa keharusan menyebutkan nomor dan tanggal hasil monitoring dan evaluasi Tim Pertimbangan Perijinan Terpadu Kabupaten Lumajang tersebut sifatnya adalah essensial dan mutlak karena Tergugat telah menjadikannya sebagai bahan pertimbangan dalam mengeluarkan “Keputusan Tergugat” ;-----

Bahwa.....

Bahwa selain itu, keharusan menyebutkan siapa saja dan asal usul serta spesifikasi organisasi anggota Tim Pertimbangan Perijinan Terpadu sifatnya adalah issensial dan mutlak, dimana hal ini menunjukkan kredibilitas dan profesionalisme serta mempunyai kewenangan dibidangnya untuk memberikan rekomendasi, karena hasil monitoring dan evaluasi Tim Pertimbangan ini telah dijadikan Tergugat sebagai bahan pertimbangan dalam mengeluarkan “Keputusan Tergugat”

Bahwa dengan tidak menyebutkan nomor dan tanggal hasil monitoring dan evaluasi serta asal-usul serta spesiikasi Tim Pertimbangan Perijinan Terpadu Kabupaten Lumajang tersebut, Tergugat dapat dikualifisir sebagai telah menyembunyikan fakta bahwa hasil monitoring dan evaluasi itu dilakukan oleh suatu tim yang tidak kredibel dan tidak resmi, sedangkan Penggugat memiliki dokumen-dokumen kajian, analisa, dan evalasi dari instansi yang lebih tinggi ; ----

- b. Pada bagian ‘Menimbang’ huruf b, disebutkan “hasil rapat koordinasi lanjutan permasalahan penampungan limbah cair CV. Yulia Pranata Tek tanggal 2 Pebruari 2009, maka dipandang perlu mencabut ijin operasional usaha penampungan pupuk cair a.n. CV. Yulia Pranata Tek Desa Grobogan Kec. Kedungjajang Kab. Lumajang dengan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kab. Lumajang ;

Bahwa keharusan menyebutkan organ peserta, tanggal, dan rapat koordinasi asal yang kemudian ditindaklanjuti, sifatnya adalah essensial dan mutlak karena Tergugat telah



menjadikannya sebagai bahan pertimbangan dalam mengeluarkan “Keputusan Tergugat” ;

Bahwa dengan tidak menyebutkan organ peserta, tanggal dan rapat koordinasi asal yang kemudian ditidakklanjuti tersebut diatas, Tergugat dapat dikualifisir telah bertindak subyektif, tidak transparan, kontra produktif dan melakukan konspirasi ; -

- c. Bahwa, pada bagian ‘Mengingat’ halaman 1 angka 11 “Keputusan Tergugat”, Tergugat tidak menyebutkan tanggal penyerahan Pendelegasian Penandatanganan Surat Ijin di Kabupaten Lumajang kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Lumajang, terlebih lagi in person adalah hanya sebagai Plt. (Pelaksana Tugas) ;

Bahwa.....

Bahwa dengan tidak menyebutkan tanggal Surat Keputusan Bupati tersebut di atas, Tergugat dapat dikualifisir sebagai telah menyembunyikan fakta, karena pendelegasian ini menurut Hukum Administrasi Negara tidak termasuk ke dalam wewenang yang diberikan kepada Tergugat ; -----

Bahwa Tergugat selaku Plt. (Pelaksana Tugas) yang hanya menduduki formasi sementara Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Lumajang telah menyalahgunakan wewenangnya sebagai Plt. (Pelaksana Tugas), dimana menurut hukum Administrasi Negara Tergugat tidak memiliki wewenang menerbitkan *beschikking* mengenai kebijakan publik ;

Bahwa Tergugat telah memenuhi procedural teknis administrasi daerah, seandainya benar Penggugat melakukan kesalahan,-- *quad non* – maka menurut hukum Administrasi Negara Tergugat hanya memiliki wewenang untuk memberikan saran/pertimbangan kepada Bupati sebagai pejabat atasannya, bukan menerbitkan keputusan yang tidak menjadi kewenangannya ; -----

- d. Bahwa selain itu, pada bagian ‘Mengingat’ halaman 1 angka 10 dan angka 11 “Keputusan Tergugat”, Tergugat telah menyimpangi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dimana secara tegas telah mengatur Tehnis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Daerah ;



Bahwa tata urutan penulisan Keputusan Bupati pada halaman 1 angka 10 dan angka 11 “Keputusan Tergugat” seharusnya dicantumkan pada bagian ‘Memperhatikan’ bukan pada bagian ‘Mengingat’, dengan demikian “Keputusan Tergugat” mengandung cacat hukum formil dan sudah sepatutnya menurut hukum harus dibatalkan ;

- 8 Bahwa “Keputusan Tergugat” bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni Undang-Undang Pokok Kepegawaian Nomor 8 Tahun 1974 yang telah diubah dengan UU Nomor 43 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, bahwa Tergugat tidak berhak melakukan perbuatan hukum dalam jabatan selaku Plt. (Pelaksana Tugas) dan tidak memiliki wewenang untuk mencabut keputusan yang dikeluarkan oleh Pejabat Struktural di atasnya ; -----

9. Bahwa.....

- 9 Bahwa “Keputusan Tergugat” yang mencabut Ijin Mendirikan Tempat Usaha Penampungan Pupuk Cair a.n. CV. Yulia Pranata Tek di Dsn. Plawangan Rt. 07 Rw. 06 Desa Grobogan Kec. Kedungjajang, hanya didasarkan pada asumsi tanpa dilandasi dengan alasan-alasan hukum konkrit dan cacat hukum formil ; -----

Bahwa dengan demikian, “Keputusan Tergugat” yang dikeluarkan oleh Tergugat bersifat sewenang-wenang dan tidak berdasar hukum, karena menurut hukum yang berwenang mencabut ijin dalam kasus aquo adalah Bupati, Tergugat hanya berwenang memberikan saran pertimbangan kepada Bupati, hal ini jelas membuktikan bahwa tindakan Tergugat adalah tidak lebih dari sikap arogansi, otoriter dan kesewenang-wenangan yang sama sekali tidak berdasar hukum ; -----

- 10 Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, telah cukup membuktikan bahwa “Keputusan Tergugat” : -----
- Telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----
 - Sekaligus membuktikan bahwa tergugat telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut ; -----
 - Telah bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena “Keputusan Tergugat” (vide : Bukti P-1) tersebut memenuhi ketentuan yang dimaksud dalam pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 5 Tahun 1986, sangatlah berdasar hukum bilamana “Keputusan Tergugat” tersebut dinyatakan batal atau tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) UU No. 9 Tahun 2004 ; -----

11 Bahwa Bahwa karena itu, “Keputusan Tergugat” yang membatalkan/mencabut Surat Ijin Nomor : 503/114/427.74/2006 Tentang Ijin Mendirikan Tempat Usaha Penampungan Pupuk Cair a.n. CV. Yulia Pranata Tek Di Dsn. Plawangan Rt. 07 Rw. 06 Desa Grobogan Kec. Kedungjajang adalah telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a UU No. 9 Tahun 2004 yang berbunyi : -----

“a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku”.-----

Bahwa selain itu, pada waktu mengeluarkan keputusannya sebagaimana ternyata dari “Keputusan Tergugat”, Tergugat tidak memiliki wewenang, telah bertentangan dengan tehnis administrasi daerah dan melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan

Yang.....

Yang Baik (AAUPB) yakni asas transparansi dan asas akuntalilitas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b UU No. 9 Tahun 2004 yang berbunyi : -----

“b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik” -----

12 Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini disertai tuntutan ganti rugi dengan alasan sebagai berikut : -----

Bahwa karena “Keputusan Tergugat” yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah tidak berdasar hukum dan sangat merugikan Penggugat, Penggugat harus mengeluarkan biaya untuk mengajukan gugatan Pembatalan atas “Keputusan Tergugat” ini ; -----

Oleh karena itu, sangatlah beralasan bilamana Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat ; -----

Bahwa oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi biaya administrasi yang telah Penggugat keluarkan sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat selambat-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lambatnya 8 (delapan) hari terhitung putusan dalam perkara aquo dibacakan ;

13 Bahwa karena “Keputusan Tergugat” nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalam mengeluarkan keputusannya, Tergugat telah menggunakan wewenang tersebut, dan karena alasan yang mendesak dan agar tidak lebih menimbulkan kerugian lebih besar kepada penggugat, maka sangatlah beralasan dan sudah sepatutnya bilamana Penggugat mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya untuk mengeluarkan penetapan Penangguhan Pelaksanaan (Skorsing) atas “Keputusan Tergugat” Nomor 188/84/427.73/2009, tanggal 19 Pebruari 2009 ;

Adapun penangguhan ini diajukan dengan alasan-alasan sebagaimana terurai dalam angka 2 gugatan aquo dan selain itu juga berdasar alasan-alasan sbb : -----

- Stok pupuk yang ada di perusahaan Penggugat tidak dapat didistribusikan ke Konsumen (Para Petani) yang telah membayar uang muka pembelian pupuk akan menuntut Penggugat untuk membayar ganti rugi ; -----
- Produsen Pupuk akan mengenakan penalty pada Penggugat dan menghentikan kerjasama dalam pendistribusian pupuk kepada para petani ; -----
- Biaya.....
- Biaya operasional Penggugat untuk menggerakkan usaha terus bertambah tanpa ada pemasukan dari pendistribusian pupuk ; -----
- Penggugat harus menanggung bunga bank yang terus berjalan ; -----

Berdasar uraian tersebut di atas, Penggugat mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berkenan memutuskan : -----

- Terlebih dahulu, Menerbitkan Penetapan Penangguhan Pelaksanaan (Skorsing) atas Keputusan Tergugat” Nomor 188/84/427.73/2009, tanggal 19 Pebruari 2009 ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah “Keputusan Tergugat” Nomor 188/84/427.73/2009, tanggal 19 Pebruari 2009 tentang Pencabutan Ijin Nomor : 503/114/427.74/2006 tentang Ijin Mendirikan Tempat Usaha Penampungan Pupuk Cair a.n. CV. Yulia Pranata Tek, di Dsn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Plawangan, Rt. 07 Rw. 06 Desa Grobogan, Kec. Kedungjajang, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, Indonesia ; -----

- 3 Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Nomor 188/84/427.73/2009, tanggal 19 Pebruari 2009 tentang Pencabutan Ijin Nomor : 503/114/427.74/2006 tentang Ijin Mendirikan Tempat Usaha Penampungan Pupuk Cair a.n. CV. Yulia Pranata Tek, di Dsn. Plawangan, Rt. 07 Rw. 06 Desa Grobogan, Kec. Kedungjajang, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, Indonesia ; -----

Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi biaya administrasi yang telah Penggugat keluarkan sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat selambat-lambatnya 8 (delapan) hari terhitung putusan dalam perkara ini dibacakan ; -----

- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Jawaban tertanggal 3 Agustus 2009 dalam persidangan tanggal 13 Agustus 2009 pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut : -----

I DALAM EKSEPSI

- 1 Bahwa obyek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah Keputusan Plt. Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Lumajang Nomor : 188/84/427.73/2009 tanggal 19 Pebruari 2009 tentang Pencabutan Surat

Ijin.....

Ijin Nomor : 503/114/427.74/2006 tentang Ijin Mendirikan Tempat Usaha Penampungan Pupuk Cair atas nama CV. Yulia Pranata Tek di Dusun Plawangan Rt.07 Rw. 06 Desa Grobogan, Kecamatan Kedungjajang, Kabupaten Lumajang ; ----

- 2 Bahwa sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) jo ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 24 Tahun 2007, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Lumajang menyatakan :-----

- 1 Kantor Pelayanan Terpadu adalah merupakan unsur Pendukung Tugas Bupati di bidang Pelayanan Perijinan ;-----



- 3 Kantor Pelayanan Terpadu berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah -----

Dari Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) kedudukan Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Lumajang, sangat berkaitan erat dengan Bupati Lumajang, hal ini dijelaskan lagi dalam Pasal 4 yang menyatakan :-----

” Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kantor Pelayanan Terpadu menyelenggarakan fungsi :-----

- a perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan perijinan ; -----
- b pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pelayanan Perijinan ; -----
- c pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pelayanan perijinan ; dan -----
- d pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya “ ; -----

- 1 Bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas sangat jelas menyebutkan Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Lumajang disamping mempunyai Tugas dan Fungsi yang berkaitan dengan Pelayanan Perijinan juga mempunyai tugas lain yang diberikan oleh Bupati, hal ini telah dijabarkan lagi dengan Keputusan Bupati Lumajang Nomor 24 Tahun 2008, tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Organisasi Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Lumajang yang dalam pasal 3 menyatakan Kepala Kantor, mempunyai tugas : -----

- 1 Membantu Bupati dalam melaksanakan tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan operasional pembinaan dan pengembangan pelayanan perijinan ; -----
- 2 Memimpin dan melaksanakan fungsi kantor Pelayanan Terpadu sebagaimana yang ditetapkan ; -----
- 3 Memimpin dan megkoordinasikan kegiatan-kegiatan staf Kantor Pelayanan Terpadu ; -----



Pasal.....

Pasal 4 menyatakan : -----

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Kepala Kantor,
mempunyai fungsi :-----

- a Pemimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Pelayanan Terpadu ; -----
- b Penetapan rencana kerja dan program/kegiatan Kantor Pelayanan Terpadu ; ----
- c Pengkoordinasian seluruh kegiatan, pengembangan dan pelayanan perijinan ; ---
- d Pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan perijinan ; -----
- e Pelaksanaan evaluasi dan menyampaikan laporan pelaporan terhadap penyelenggaraan pelayanan perijinan ; -----
- f Pelaporan program kegiatan Kantor Pelayanan Terpadu ; -----
- g Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada Bupati ; -----
- h Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Bupati ; -----

Dari ketentuan-ketentuan diatas Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Lumajang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan operasional berkaitan dengan Perijinan dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati ;-----

Berdasarkan Pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, gugatan in casu ditujukan kepada Plt. Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Lumajang adalah tidak tepat, salah Subyek Gugatan (error in persona) mengingat apa yang dilakukan oleh Plt. Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Lumajang bentuk kewenangan atas Perintah dari Bupati Lumajang ;-----

Yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Gugatan Tata Usaha Negara ini , kami mohon agar menolak gugatan aquo ;-----

II. DALAM POKOK PERKARA

- 1 Bahwa benar Keputusan Tergugat yang diterbitkan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat kongkrit, individual dan final yang menimbulkan



13

akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata ;

2. Bahwa Keputusan Tergugat yang dianggap merugikan Penggugat tidak semata-mata berupa Keputusan sepihak dari Tergugat, Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Nomor : 188/84/427.73/2009 Pencabutan Surat Ijin Nomor : 503/114/427.74/2006 tentang Ijin Mendirikan Tempat Usaha Penampungan Pupuk Cair atas nama CV. Yulia Pranata Tek di Dusun Plawangan

Rt.07.....

Rt.07 Rw. 06 Desa Grobogan Kecamatan Kedungjajang melalui proses yang sangat panjang yang kronologisnya sebagai berikut : -----

- 1). Bahwa Perusahaan dalam mengajukan Ijin Usaha kepada Kantor Pelayanan Terpadu (KPT) secara legalitas tidak menyalahi ketentuan yang ada karena sudah dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang diperlukan sebagai persyaratan terbitnya ijin, pada tanggal 2 November 2006 Bupati Lumajang menerbitkan ijin melalui Surat Keputusan Nomor : 503/114/427.74/2006 tentang Pemberian Ijin Mendirikan Tempat Usaha Penampungan Pupuk Cair Nama CV. Yulia Pranata Tek Desa Grobogan Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang ;

- 2). Bahwa setelah Perusahaan melakukan kegiatannya ada komplain dari masyarakat sekitar yang menyatakan keberatan atas bau yang dihasilkan oleh limbah pupuk cair tersebut ; -----
- 3). Bahwa atas keberatan bau yang dihasilkan tersebut, masyarakat sekitar mengirim surat ke Bupati Lumajang tanggal 22 Agustus 2006 untuk mohon ditutup gudang pupuk cair tersebut yang tembusannya disampaikan antara lain ke Ketua Komnas Ham Jakarta, Menteri Lingkungan Hidup dll ; -----
- 4). Bahwa atas keberatan masyarakat, tanggal 8 September 2006 dihadapan Muspika Kedungjajang CV. Yulia Pranata Tek membuat pernyataan kesanggupan;-----
- 5). Bahwa atas dasar surat dari masyarakat, KOMNAS HAM menindaklanjuti dengan mengirim surat ke Bupati Lumajang Nomor : 552/REK/S-EKOSOB/XII/06 tanggal 20 Desember 2006 ; -----



- 6). Bahwa atas dasar surat dari masyarakat, KOMNAS HAM menindaklanjuti dengan mengirim surat ke Bupati Lumajang Nomor : 552/REK/S-EKOSOB/XII/06 tanggal 20 Desember 2006 ; -----
- 7). Bahwa atas dasar Surat dari KOMNAS HAM, Bupati Lumajang menanggapi dengan mengirim surat ke Komnas Ham Nomor 660.1/917/427.53/2007 bahwa permasalahan telah diadakan forum musyawarah yang melibatkan instansi terkait yang menghasilkan kesepakatan-kesepakatan ; -----
- 8). Bahwa atas tembusan surat dari masyarakat Kementerian Negara Lingkungan Hidup telah mengirim surat kepada Direktur CV. Yulia Pranata Nomor : B-2496/Dep.V-4/LH/04/2007 yang memerintahkan :-----
- a.Membuat.....
- a. Membuat Tanggul dan lantai tempat pengisian dengan kemiringan 1% menuju bak penampungan yang kedap air dan diberi atap ; -----
- b. mempertahankan dan meningkatkan house keeping yang dilakukan ;-----
- 9). Bahwa pada tanggal 28 Juni 2007, masyarakat mengajukan tuntutan kepada Bupati Lumajang ; -----
- 10). Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2007, masyarakat menyampaikan pendapat dimuka umum dengan mendatangi DPRD Kabupaten Lumajang ; -----
- 11). Bahwa Kementerian Negara Lingkungan Hidup dan Dinas Kebersihan dan Pengendalian Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang menindaklanjuti dengan melakukan Verifikasi lapangan tanggal 27 Pebruari 2007 dan memerintahkan penanggungjawab gudang pupuk cair meningkatkan house keeping diareal gudang sebagaimana isi surat yang disampaikan kepada Sdr. Asboto dkk Nomor B-2498/Dep.V-4/LH/04/2007;-----
- 12). Bahwa Komnas HAM mengirim balasan surat kepada Sdr. Asboto dkk tanggal 16 Maret 2007 Nomor : 083/REK/S-EKOSOB/III/07 yang memberitahukan bahwa permasalahan telah mendapat tanggapan dari Bupati Lumajang dan dianggap selesai ;-----
- 13). Bahwa dasar diatas masyarakat merasa tidak puas karena bau limbah pupuk cair masih dirasakan mereka, sehingga pada tanggal 28 Juni 2007 warga mengirim surat ke Bupati Lumajang yang menuntut agar tempat penimbunan pupuk cair ditutup ; -----



14). Bahwa pada tanggal 29 Desember 2008 telah diadakan rapat tentang pengaduan warga masalah aktifitas penimbunan limbah, adapun yang diundang adalah :-----

- a Muspika Kecamatan Kedungjajang ;

- b Kepala Puskesmas Kec. Kedungjajang ;

- c Kepala desa Kedungjajang, Curahpetung dan Grobogan ;

- d UPT Dinas Pertanian ;

- e Pengusaha Pupuk (CV. Yulia Pranata Tek) ;

15). Bahwa hasil rapat menyetujui dan menyepakati sebagai berikut : -----

a. Keberadaan tempat usaha untuk dipindah ketempat yang jauh dari Pemukiman ;-----

b. Keberadaan.....

b. Keberadaan tempat usaha penimbunan limbah untuk ditutup dengan alasan sebagai berikut :-----

- Pihak pengusaha (CV. Yulia Pranata Tek) sampai sekarang tidak ada usaha meminimalisir pencemaran bau pupuk (bau tidak sedap dan menyengat) hal ini bertentangan dengan pernyataan yang dibuat oleh pihak pengusaha dihadapan Muspika Kecamatan Kedungjajang pada tanggal 8 September 2006 ;

- Bertentangan dengan surat ijin Undang-undang Gangguan (HO) Perda nomor : 16 Tahun 2000 serta Keputusan Bupati Lumajang Nomor : 503/114/427.74/2006 pada keputusan dan menetapkan diktum ketiga poin a yang berbunyi menjaga kebersihan ketertiban dan pengendalian pencemaran serta menjaga kelestarian lingkungan ; -----
- Dengan berbagai pertimbangan bahwa tempat pengusaha pupuk cair yang lokasinya sekarang tidak memungkinkan dan tidak layak untuk mengadakan aktifitas usaha ditempat tersebut karena perkembangan pemukiman sangat padat ;-----



16

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

16). Bahwa sebagai tindak lanjut pada tanggal 14 Januari 2009 di Kantor Kecamatan dilaksanakan rapat menyelesaikan tentang penimbunan limbah lokasi di Desa Grobogan, rapat dihadiri oleh : -----

- a Muspika Kecamatan Kedungjajang ;

- b Kuasa hukum CV. Yulia Pranata Tek ; -----
- c Dinas Lingkungan hidup Kab. Lumajang ;

- d Dinas kesehatan Kab. Lumajang ; -----
- e Dinas pertanian Kab. Lumajang ;

- f KPT Kab. Lumajang ;

- g Bagian Hukum Setda Kab. Lumajang;

- h Satpol PP Kabupaten Lumajang ; -----

Dari hasil Rapat menghasilkan kesepakatan/opsi yaitu : -----

- Perusahaan tetap dilanjutkan beroperasi tetapi dengan memperbaiki model konstruksi penampungan yang hal ini bisa dikonsultasikan dengan BPPI Surabaya ;

- Limbah/pupuk cair yang diambil dari sumber limbah tak ditampung, tetapi hanya transit saja ;

- dipindahkan dari tempat yang baru dengan ijin baru ;

- Perusahaan ditutup ;

Pihak.....

Pihak CV. Yulia Pranata Tex memilih opsi Kesatu dan lokasi usaha siap diperiksa Tim Perijinan demi penyelesaian masalah limbah bau ; -----

17). Bahwa dari proses penyelesaian yang panjang tersebut, Pihak CV Yulia Pranata Tek tidak juga dapat menyelesaikan masalah limbah bau, pada tanggal 2 Pebruari 2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang mengundang rapat yang dihadiri oleh : -----

1. Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lumajang ; -----
2. Kantor Pelayanan Terpadu Kab. Lumajang ; -----
3. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Lumajang ; -----
4. Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Lumajang ; -----
5. Dinas Kesehatan Kab. Lumajang ; -----
6. Bagian Hukum Setda Kab. Lumajang ; -----
7. Muspika Kecamatan Kedungjajang ; -----

Hasil rapat memberikan rekomendasi untuk pencabutan ijin dan melarang/menutup beroperasinya kegiatan penimbunan limbah cair ditempat tersebut ;

- 18). Bahwa hasil rapat tersebut oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang ditindak lanjuti dengan laporan ke Bupati Lumajang yang saran tindaknya untuk mencabut ijin dan melarang / menutup beroperasinya kegiatan penimbunan limbah cair oleh CV Yulia Pranata Tek di Desa Grobogan Kecamatan Kedungjajang karena telah mencemari lingkungan, yang kemudian turun disposisi menyetujui (ACC) yang memerintahkan Kepala Kantor Pelayanan Terpadu untuk menindak lanjuti ;

- 19). Bahwa dari hasil perintah Bupati tersebut kemudian Plt Kepala Kantor Pelayanan Terpadu pada tanggal 19 Pebruari 2009 menindak lanjuti dengan menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Lumajang Nomor : 188/84/427.73/2009, tentang Pencabutan Surat Ijin Nomor : 503/114/427.74/2006, tentang Ijin Mendirikan Tempat Usaha penampungan Pupuk Cair a.n. CV. Yulia Pranata Tek di Dusun Plawangan RT. 07 RW. 06 Desa Grobogan Kecamatan Kedungjajang ; -----

3. Bahwa Keputusan Tergugat yang dianggap merugikan kepentingan Penggugat, tidak dapat dituntut pembatalannya atau dituntut agar dinyatakan tidak sah karena yang dilakukan Tergugat sudah memenuhi asas-asas hukum administrasi khususnya Asas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik terlebih Asas kepentingan umum sangat melekat disamping asas-asas yang lain, selengkapanya disebutkan

dalam.....



dalam pasal 3 Undang-Undang 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN yang dirumuskan sebagai Asas Umum Penyelenggaraan Negara yang meliputi : -----

a Asas Kepastian Hukum ;-----

b Asas Tertib Penyelenggaraan Negara ;

c Asas Kepentingan Umum ;

d Asas keterbukaan ;

e Asas Proporsionalitas ;

f Asas Profesionalitas ;

g Asas Akuntabilitas ;-----

- 4 Bahwa Keputusan Tergugat Nomor : 188/84/427.73/2009 tentang Pencabutan Surat Ijin Nomor : 503/114/427.74/2006 tentang Ijin Mendirikan Tempat Usaha Penampungan Pupuk Cair a.n. CV. Yulia Pranata Tek di Dusun Plawangan RT. 07 RW. 06 Desa Grobogan Kecamatan Kedungjajang ditetapkan pada tanggal 19 Pebruari 2009 sedangkan Gugatan yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara diterima Majelis Hakim (Perbaikan Gugatan) pada tanggal 10 Juli 2009, oleh karena itu Gugatan tersebut tidak dapat diterima karena telah melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan pasal 55



Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa Gugatan dapat diajukan hanya dengan tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut tidak dapat diterima ; -----

- 5 Bahwa Keputusan Tergugat yang diterbitkan yang didalilkan Penggugat tanpa Dasar Hukum dan melampaui kewenangan selaku Plt yang telah mengambil alih kewenangan Bupati adalah tidak benar, karena apa yang dilakukan oleh penggugat sudah memenuhi prosedur dan dalam menerbitkan Keputusan atas perintah Bupati sebagaimana telah dijelaskan dalam eksepsi ; -----
- 6 Bahwa Penggugat mendalilkan Keputusan Tergugat telah melanggar asas hukum “lex superiori derogat legi inferiori” adalah tidak benar, memang surat ijin Nomor : 503/114/427.74/2006 diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Terpadu, bertindak atas nama Bupati Lumajang, sedangkan Keputusan Tergugat Nomor ; 188/84/427.73/2009 tidak mencantumkan atas nama Bupati Lumajang, dari sini seolah-olah Keputusan Tergugat mengalahkan Keputusan Bupati, padahal kalau

ditelaah.....

ditelaah dengan ketentuan pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Lumajang yang menyatakan bahwa : -----

“(1) Kantor Pelayanan Terpadu unsur pendukung Tugas Bupati di bidang Pelayanan Perijinan...” -----

Pasal 4 huruf d menyatakan : -----

“Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 3, Kantor Pelayanan Terpadu menyelenggarakan fungsi pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya” :-----



7. Bahwa Keputusan Tergugat yang menjadi obyek sengketa merupakan wujud untuk melaksanakan tugas yang diperintahkan oleh Bupati sebagai diamanatkan dari Peraturan Daerah ini, sehingga Penggugat yang mendalilkan Keputusan yang lebih tinggi mengalahkan keputusan yang lebih rendah tidak beralasan karena kedudukan Keputusan Tergugat Nomor ; 188/84/427.73/2009 dengan Keputusan sebelumnya Nomor : 503/114/427.74/2006 masih sejajar, disamping itu dalam hukum positif yang berlaku yakni Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, berkaitan dengan Keputusan Bupati dan jajaran dibawahnya diatur sendiri dalam Permendagri, Peraturan yang paling rendah yang diatur dalam Undang-undang tersebut adalah Peraturan Daerah, selengkapny pasal 7 ayat (1), adalah sebagai berikut :-----

- a Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;-----
- b Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ;-----
- c Peraturan Pemerintah ;-----
- d Peraturan Presiden ;-----
- e Peraturan Daerah.”-----

- 8 Bahwa Keputusan Tergugat didalilkan oleh Penggugat secara substansial merugikan kepentingan Penggugat sudah dijelaskan dalam jawaban sebelumnya bahwa Keputusan Tergugat bukan karena kehendak Tergugat, tapi sudah melalui proses yang melibatkan pihak terkait baik Pemerintah maupun Pihak CV.Yulia Pranata Tek sebagaimana telah diuraikan dalam kronologis, yang pada akhirnya dengan Pihak CV Yulia Pranata Tek menerima Keputusan Tergugat dibuktikan dengan surat yang dikirim tertanggal 04 Maret 2009 perihal Permohonan Rekomendasi Pengisian Gudang Pupuk Cair untuk Kepentingan Pengurasan ;-----

Permohonan.....

Permohonan pengisian diberikan toleransi oleh Tergugat sampai dengan akhir April 2009 dan Penggugat juga mendalilkan bahwa Keputusan Tergugat secara Yuridis Formal mengandung cacat hukum sebagaimana dalam : -----



- a Pada bagian menimbang huruf a Tergugat tidak menyebutkan nomor dan tanggal hasil monitoring dan evaluasi Tim Pertimbangan Perijinan Terpadu karena sudah dalam berkas tersendiri dan dibuktikan dalam bukti-bukti kronologis terbitnya/ Pencabutan ijin sebagaimana sudah dijelaskan dalam jawaban sebelumnya ;-----

Selain itu Tergugat juga tidak menyebutkan siapa saja Tim Terpadu dan asal usulnya karena sudah ada dalam Surat Keputusan Bupati Lumajang Nomor : 188.45/448/427.12/2006 tentang Tim Pertimbangan Perijinan Terpadu Kabupaten Lumajang, bahwa dikatakan tim terpadu tidak kredibel dan resmi adalah tidak benar sebab yang jadi dasar dari tim terpadu adalah keputusan Bupati ;-----

- b Pada bagian menimbang huruf b Tergugat tidak menyebut organ peserta, tanggal dan rapat koordinasi dikarenakan sudah ada dalam berkas sendiri dan ada dalam bukti kronologis ;-----

Tergugat dikatakan bertindak subyektif, tidak transparan, kontra produktif dan melakukan konspirasi adalah tidak benar, Tergugat sebelum menerbitkan keputusan Pencabutan Ijin sudah melibatkan berbagai pihak termasuk pihak dari Penggugat ;-----

Bahwa dalam bagian “Mengingat” halaman 1 angka 11 Keputusan Tergugat, Penggugat mengada-ada dengan mendalilkan bahwa Tergugat menyembunyikan fakta karena tidak menyebut tanggal penyerahan pendelegasian penandatanganan surat ijin, Penggugat barangkali belum memahami prosedur pembuatan produk hukum Daerah, .sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Permendagri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan bentuk Produk Hukum Daerah, Permendagri Nomor 16 tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah. Yang prosedur pembentukan produk hukum daerah tidak dikenal untuk mencantumkan tanggal pada bagian mengingat ;-----

Tergugat walaupun selaku Plt (Pelaksana Tugas) menurut hukum Administrasi Negara masih memiliki wewenang menerbitkan kebijakan atas perintah Bupati sesuai tugas dan fungsinya ;-----

c.Bahwa.....



c Bahwa Penggugat mendalilkan Keputusan Tergugat telah menyimpang dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan berkaitan pada bagian “mengingat” angka 10 dan angka 11, yang menurut Penggugat seharusnya dicantumkan dalam bagian memperhatikan adalah tidak benar, sebab bagian mengingat angka 10 dan angka 11 merupakan produk hukum dan harus ditempatkan dalam konsideran mengingat, konsideran memperhatikan digunakan apabila yang digunakan sebagai dasar Keputusan adalah dalam bentuk surat atau surat edaran, disamping itu yang diatur dalam Undang-undang tersebut produk yang paling rendah adalah Peraturan Daerah, bukan Keputusan di Daerah ; -----

9 Penggugat dalam mendalilkan Keputusan Tergugat bertentangan dengan Undang-Undang Pokok Kepegawaian Nomor 8 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tidak jelas pasal- pasal yang dilanggar sehingga Tergugat tidak perlu menanggapi ;

10 Bahwa Keputusan Tergugat yang didalilkan bersifat sewenang-wenang dan tidak berdasar hukum adalah tidak benar, Keputusan Tergugat sudah melalui proses yang benar dan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku ; -----

11 Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, terbukti bahwa Keputusan Tergugat adalah sah karena : -----

a Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ;

b Tidak menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain ;

c Tidak bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik ; -----

12 Bahwa Keputusan Tergugat tidak memenuhi ketentuan pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat tidak mempunyai wewenang adalah tidak benar karena disamping perintah Bupati juga Keputusan tergugat sudah sesuai dengan tugas dan fungsinya ; -----

13 Bahwa Penggugat mengajukan tuntutan ganti rugi sangat tidak beralasan, karena apa yang dilakukan Tergugat menerbitkan Keputusan sudah dilandasi payung hukum, yang



23

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuannya adalah melindungi kepentingan masyarakat, sebab kerugian masyarakat lebih besar dibanding kerugian Penggugat ; -----

14. Bahwa.....

14 Bahwa Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk mengeluarkan Penetapan Penangguhan Pelaksanaan (skorsing) atas Keputusan tergugat juga tidak beralasan, sebab dengan telah diterbitkan Keputusan Tergugat keadaan masyarakat sudah sangat kondusif dan tidak ada gejolak dalam masyarakat sekitar penimbunan limbah pupuk cair ; -----

DALAM PETITUM

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dalam jawaban atas, Tergugat dengan ini mohon agar yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tta Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan mengadili Perkara Gugatan ini, memberikan Putusan sebagai berikut : ---

DALAM EKSEPSI :

1 Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ; -----

2 Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

1 Menerima dan mengabulkan untuk seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Tergugat selama dalam Persidangan ; -----

2 Menolak dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat untuk seluruhnya ; -----

3 Tidak dapat mengabulkan dan atau menolak permohonan penundaan Penggugat untuk seluruhnya ; -----

4 Menyatakan Sah dan berlakunya Keputusan Tergugat tanggal 19 Pebruari 2009 Nomor : 188/84/427.73/2009, tentang Pencabutan Surat ijin Nomor : 503/114/427.74/2006 tentang Ijin Mendirikan Tempat Usaha Penampungan Pupuk Cair a.n. CV. Yulia Pranata Tek di dsn Plawangan RT. 07 RW. 06 Desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





25

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Bukti P-3 : Foto copy sesuai aslinya, Laporan Hasil Pengujian No. LHU.304/VII/2007 terhadap CV. Yulia Pranata Tek yang diterbitkan oleh Dinas Tenaga Kerja Balai Higiene Perusahaan dan Kesehatan Kerja tanggal 17 Juli 2007 ;

4 Bukti P-4 : Foto copy sesuai aslinya, Keputusan Plt. Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Lumajang Nomor : 188/84/427.73/2009 tentang Pencabutan Surat Ijin Nomor : 503/114/42.74/2006 tentang Ijin Mendirikan Tempat Usaha Penampungan Pupuk Cair an. CV. Yulia Pranata Tek di Dusun Plawangan RT. 07 RW. 06 Desa Grobogan Kecamatan Kedungjajang, tanggal 19 Pebruari 2009 ;-----

5 Bukti P-5 : Print Computer, Pengumuman Penutupan Badan Hukum CV. Yulia Pranata Tek oleh Tergugat ; -----

6. Bukti P-6.....

6 Bukti P-6 : Foto copy, Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani / Cap Jempol oleh warga desa yang bertempat tinggal di sekitar lokasi Tempat Usaha Penampungan Pupuk Cair milik CV. Yulia Pranata Tek ;

7 Bukti P-7 : Foto copy sesuai foto copinya, Sertifikat Hasil Analisa Uji Laboratorium dari Sucofindo No. Order : 212/37/000328/04/2006 yang diterbitkan oleh General Labs Manager Sucofindo Laboratory tanggal 01 May 2006 ;

8 Bukti P-8 : Foto copy sesuai foto copinya, Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI Nomor : 0458/S/XI/2008 yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk Pusat Standardisasi Departemen Perindustrian tanggal 11 Nopember 2008 ;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :-----

1 **MASILAH ASNAWIE** yang dibawah Sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menerangkan tinggal kurang lebih 200 meter dari gudang ; -----
- Bahwa saksi menerangkan tinggal dilokasi dekat gudang tersebut tidak berbau terus menerus, tetapi baunya hanya sebentar saja ; -----
- Bahwa jumlah gudang ada 2 (dua) untuk tempat penampungan pupuk cair ; -----
- Bahwa saksi tidak ingat lagi tahun pembuatan gudang tersebut ; -----
- Bahwa pada tahun 2007 saksi masih tinggal didekat gudang itu, waktu itu saksi melihat ada demo didepan gudang dan tidak tahu siapa yang demo ; -----
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada warga sekitar yang berkeberatan ; -----
- Bahwa pupuk cair tersebut digunakan untuk tanaman tebu, untuk kebutuhan se Kabupaten Lumajang ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah tahu kalau ada petugas dari amdal datang ; -----
- Bahwa diseberang jalan terdapat ada 4 (empat) rumah warga ; -----
- Bahwa jarak Gudang tersebut dengan tetangga kira-kira 50 meter sedangkan dibelakang gudang adalah tanah tegalan ; -----

• Bahwa.....

- Bahwa saksi tidak tahu apakah pabrik tersebut menghasilkan limbah atau tidak; ----
- Bahwa disekitar gudang tersebut ada rumah warga kurang lebih ada 30 Kepala Keluarga ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kali truk tersebut kirim pupuk cair ke gudang ; -----
- Bahwa saksi pernah menjadi sopir truk CV. Yulia Pratama Tek ; -----
- Bahwa Pupuk Cair tersebut berwarna coklat dan kental ; -----
- Bahwa untuk menaikkan cairan pupuk dari jedingan ke truk tersebut caranya menggunakan jen set ; -----

2 **SUPRIYANTO** yang dibawah Sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi tinggal kurang lebih 50 meter di sebelah utara gudang dengan lama tinggal 3 (tiga) tahun ; -----
- Bahwa saksi menerangkan tinggal dilokasi dekat gudang tersebut kadang berbau kadang tidak berbau, baunya sekitar jam 4 pagi ; -----



- Bahwa gudang tersebut bangunannya tembok ; -----
- Bahwa saksi bekerja pada perusahaan tersebut sebagai pekerja harian lepas ; -----
- Bahwa setiap 6 (enam) bulan sekali saksi menguras tendon ; -----
- Bahwa setiap saksi menguras tendon tidak menggunakan masker, tetapi juga tidak sakit ;

- Bahwa tetangga sebelah gudang tidak ada yang merasa sakit ; -----
- Bahwa setahu saksi waga sekitar tidak pernah ada yang memanfaatkan pupuk cair tersebut ;

- Bahwa orang beli pupuk tidak ada mereknya, yang ada kwitansinya “Sari Tanah “—
- Bahwa tandon dibawah tanah dicor semen dan ditutup Asbes ; -----
- Bahwa bentuk tandon diatas lubang cukup untuk saksi masuk ; -----
- Bahwa dalam gedung itu ada 4 (empat) tandon, berbentuk kotak seperti jedingan dan
ngurasnya pada bulan 9 dan 10 setiap tahun ; -----
- Bahwa sisa limbah atau endapan disedot menggunakan mesin ;-----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan Jawabannya Tergugat telah mengajukan alat bukti surat yang telah dibubuhi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T-1 sampai dengan T-22 sebagai berikut : -----

- 1 Bukti T-1 : Foto copy sesuai aslinya, Keputusan Kepala KPT Kabupaten Lumajang No. 188/84/427.73/2009, tgl 19 Pebruari 2009 ttg Pencabutan surat ijin No. 503/114/427.74/2009 ttg Ijin mendirikan tempat usaha penampungan pupuk cair a.n. CV. Yulia Pranata Tek di Dsn Plawangan RT. 07 RW. 06 Desa Grobogan, Kec. Kedungjajang -----
- 2 Bukti T-2 : Foto copy, Peraturan Dearah Kabupaten Lumajang No. 24 Tahun 2007, tgl 9 Nopember 2007 ttg Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Lumajang -----
- 3 Bukti T-3 : Foto copy, Peraturan Bupati Lumajang No. 24 Tahun 2008, tgl 3 Maret 2008 ttg Penjabaran tugas dan fungsi organisasi Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Lumajang -----



- 4 Bukti T-4 : Foto copy sesuai aslinya, Keputusan Bupati Lumajang No. 188.45/448/427.12/2006, tgl 5 September 2006 ttg Tim pertimbangan perijinan terpadu Kabupaten Lumajang -----
- 5 Bukti T-5 : Foto copy sesuai aslinya, Keputusan Bupati Lumajang No. 188.45/225/427.12/2005 tgl 9 Mei 2005 ttg Pendelegasian penandatanganan surat ijin di Kabupaten Lumajang -----
- 6 Bukti T-6 : Foto copy, Surat warga kepada Bupati Lumajang tanggal 22 Agustus 2006, perihal : Mohon ditutup gudang pupuk cair yang terletak di Desa Grobogan, Kec. Kedungjajang, Kab. Lumajang Jatim ;-----
- 7 Bukti T-7 : Foto copy, Surat Pernyataan dari pihak CV Yulia Pranata Tek tanggal 8 September 2006 ;-----
- 8 Bukti T-8 : Foto copy sesuai aslinya, Surat dari Camat Kedungjajang No. 660.1/1231/427.919/2008, tgl 29 Desember 2008, ditujukan kepada Bapak Bupati Lumajang, perihal : Tanggapan Pengaduan Warga Desa Kedungjajang Grobogan dan Desa Curah ;-----
9. Bukti T-9.....
- 9 Bukti T-9 : Foto Copy sesuai aslinya, Surat dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) No. 552/REK/S-EKOSOB/XII/06 tgl 20 Desember 2006, perihal : Permasalahan keberadaan gudang pupuk cair di Desa Grobogan, Kec. Kedungjajang, Kab. Lumajang ;-----
- 10 Bukti T-10 : Foto copy, Surat Bupati Lumajang No. 660.1/017/427.53/2007, tgl 29 Januari 2007, ditujukan kepada Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, perihal : Gudang pupuk cair di desa Grobogan Kabupaten Lumajang ;-----
- 11 Bukti T-11 : Foto copy sesuai aslinya, Surat dari Asisten Deputi Urusan Pernyelesaian Pengadaan dan Sengketa Lingkungan pada Menteri Lingkungan Hidup No. B-2498/Dep.V-4/LH/04/2007, tgl 9 April 2007, ditujukan kepada Sdr. Asboto, perihal : Tindak lanjut verifikasi sengketa antara penanggung jawab gudang pupuk cair dengan Sdr. Asboto, dkk.



- 12 Bukti T-12 : Foto copy, Surat dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia No. 083/REK/S-EKOSOB/III/07, tgl 16 Maret 2007, ditujukan kepada Sdr. Asboto, dkk., perihal : Permasalahan keberadaan gudang pupuk cair di desa Grobogan, Kec. Kedungjajang, Kab. Lumajang ;-----
- 13 Bukti T-13 : Foto copy sesuai aslinya, Surat Pernyataan dan Tuntutan warga sekitar Tahun 2005 Tentang: Persetujuan Dewan Terhadap Pelaksanaan
- 14 Bukti T-14 : Foto copy sesuai aslinya, Surat Tanda Terima Pemberitahuan dari Kepolisian Wilayah Malang, Resor Lumajang No. Pol. : STT/04/VIII/2007/I/NTELKAM, tgl 7 Agustus 2007, perihal: pemberitahuan menyelenggarakan kegiatan penyampaian pendapat dimuka umum ;-----
- 15 Bukti T-15 : Foto copy sesuai aslinya, Laporan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang kepada Bupati Lumajang, tgl 2 Pebruari 2009, perihal: Rapat kordinasi lanjutan permasalahan penampungan limbah cair CV Yulia Pranata ;-----
16. Bukti T-6.....
- 16 Bukti T-16 : Foto copy sesuai aslinya, Berita Acara Hasil Rapat Kordinasi Penyelesaian Kasus Pencemaran Kegiatan Penampungan Limbah Cair CV Yulia Pranata di Desa Grobogan, Kecamatan Kedungjajang, tgl 2 Pebruari 2009 ;-----
- 17 Bukti T-17 : Foto copy sesuai aslinya, Surat CV Yulia Pranata Tek kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Lumajang, tgl 4 Maret 2009, perihal: Permohonan rekomendasi pengisian gudang pupuk cair untuk kepentingan pengurusan ;-----
- 18 Bukti T-18 : Foto copy sesuai aslinya, Surat Plt. Kepala Kantor Pelayanan Terpadu kepada CV. Yulia Pranata, perihal : Perijinan/ toleransi pengurusan gudang pupuk cair, tgl 10 Maret 2009 ;-----



30

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Bukti T-19 : Foto copy sesuai aslinya, Berita Acara Pertemuan Rapat di Kantor Kecamatan Kedungjajang, Kabupaten Lumajang pada Tanggal 14 Januari 2009-----

20 Bukti T-20 : Foto copy sesuai aslinya, Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Pemerintah Kabupaten Lumajang No. 005/76/427.44/2009, tgl 21 Januari 2009, ditujukan kepada Camat Kedungjajang, perihal : Penyelesaian Kasus Lingkungan ;-----

21 Bukti T-21 : Foto copy sesuai aslinya, Surat Keterangan dari UPTD Pertanian, Dinas Pertanian Pemkab Lumajang, tgl 29 Desember 2008 ;-----

22 Bukti T-22 : Foto copy sesuai aslinya, Surat Perintah Bupati Lumajang Nomor : 800/2405/427.61/2008, tgl 31 Oktober 2008, perihal : Perintah Bupati Lumajang kepada Drs. Agus Triyono sebagai Pelaksana Tugas Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Lumajang ;-----

Menimbang, bahwa disamping mengajukan alat bukti surat, Tergugat juga mengajukan 7 (tujuh) orang saksi sebagai berikut :-----

1. SULASMONO yang dibawah Sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi sebagai Kepala Seksi Pelayanan pada Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Lumajang ; -----
- Bahwa.....
- Bahwa pada tanggal 21 Pebruari 2009 staf saksi kirim surat ke CV. Yulia Pranata ;
- Bahwa pada tanggal 23 Pebruari 2009 saksi kirim Surat ke Kantor Gudang tersebut diserahkan Bapak Heri selaku pengelola pabrik sekitar jam 10.00 pagi ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu isi surat tersebut ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu ada kejadian apa sebelum kirim surat tersebut; -----
- Bahwa saksi pernah memberikan perpanjangan ijin tersebut ; -----
- Bahwa pada tanggal 23 Pebruari 2009 tersebut saksi tidak tahu aktifitas didalam pabrik, karena pada tanggal tersebut kondisinya sepi ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



31

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ADI PURNOMO yang dibawah Sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa rumah saksi berada didepan gudang kira-kira 6 meter s/d 10 meter Desa Kedungjajang ; -----
- Bahwa selama 24 jam pengambilan cairan ke gudang CV. Yulia Pranata tersebut memakai truk gandeng tronton dan cairan tersebut berwarna coklat kehitam-hitaman, baunya menyengat kalau malam sampai pagi ; -----
- Bahwa sebelah kanan gudang banyak rumah warga kira-kira berjarak 5 meter ; -----
- Bahwa tetangga sama-sama merasakan sesak dan mual-mual ; -----
- Bahwa pernah ada keberatan dari warga tetapi dari RT setempat tidak ada rapat ; -
- Bahwa saksi pernah mengadu masalah tersebut ke Komnas HAM, Muspika dan Camat ; -----
- Bahwa pernah disurve dari Komisi A dan dari Pemda ; -----
- Bahwa sebelum tahun 2007 Camat sanggup menyelesaikan secara maksimal masalah bau tersebut ; -----
- Bahwa sampai sekarang pabrik tersebut masih berjalan ; -----
- Bahwa tahun 2006 ada warga keberatan mengenai pabrik tersebut, yaitu ada 3 (tiga) Desa yang keberatan ; -----
- Bahwa saksi mengetahui warna coklat tersebut dari pupuk cair yang netes di jalan ;
- Bahwa setelah ada kesepakatan dari hasil pertemuan masalah penanganan bau, pihak pabrik sanggup menghilangkan bau, tetapi masih tetap bau ; -----
- Bahwa saksi-saksi yang minta tanda tangan kerumah-rumah tentang penutupan gudang adalah Samsul Asboto dan Nurbuat ; -----

3.NURBUAT.....

3. NURBUAT yang dibawah Sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa rumah saksi berada kira-kira 80 meter dari gudang ; -----
- Bahwa mulai tahun 2005 saksi merasakan baunya menyengat kalau malam dan pusing Kepala, bahkan sampai sekarang ; -----
- Bahwa pabrik berdiri tahun 1997 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa anak saksi pernah sesak akibat penimbunan pupuk cair tersebut ; -----

4. SAMSUL ASBOTO yang dibawah Sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa rumah saksi berada disebelah utara dari gudang kurang lebih berjarak 200 meter ; -----
- Bahwa CV. Yulia Pratama Tek menimbun limbah cair yang baunya menyengat ; ----
- Bahwa pada tahun 2006 tidak ada kesepakatan antara CV. dengan Warga ; -----
- Bahwa ada 20 (dua puluh) orang dari Desa Grobogan yang bermukim didekat gudang berkeberatan lalu dimintai tanda tangan, paling jauh rumah warga tersebut berjarak 150 meter dari gudang ; -----

5. AGUS BAMBANG DWI PURWANTO yang dibawah Sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi bekerja pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang sejak tahun 1994 ; -----
- Bahwa pada tahun 2006 tim dari Dinas lingkungan hidup turun ke lapangan mencari sumber dari bau, karena ada ceceran yang membuat bau ; -----
- Bahwa ada berita acara kesepakatan antara CV Yulia Pranata Tek tersebut dengan Muspika dan Warga ; -----
- Bahwa penyebab ceceran bau tersebut sebagai akibat adanya kesalahan pengisian ke tangki ; -----
- Bahwa warga menuntut supaya tidak berbau, tetapi kenyataannya tidak bisa, selanjutnya warga minta agar pabrik ditutup ; -----
- Bahwa saksi tidak ikut dalam pelaksanaan proses ijin usaha tersebut, dan tidak tahu mengenai perpanjangan ijin ; -----

6.RADIAL.....

6. RADIAL, yang dibawah Sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi selaku Kepala Desa Kedungjajang yang menjabat selama 3 (tiga) tahun mulai tahun 2006 sampai sekarang ; -----
- Bahwa saksi adalah penduduk asli Desa Kedungjajang ; -----



33

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan disekitar Gudang ada 3 RT. yaitu RT. 15, RT. 7, RT. 16 Desa Kedungjajang ; -----
- Bahwa pada tahun 2007 para warga mengeluh adanya bau, lalu sekitar 50 (lima puluh) warga mendatangi Kepala Desa ; -----
- Bahwa pernah ada pertemuan warga, Kepala Desa Muspika dengan CV. Yulia Permata untuk membicarakan adanya bau, tetapi sampai sekarang masalah bau masih menjadi keluhan warga ; -----
- Bahwa keberatan warga RT. 8, RT. 15, RT. 7 Desa Kedungjajang disampaikan melalui tertulis di Balai Desa ; -----
- Bahwa evaluasi dari Pemerintah Kabupaten Lumajang telah masuk kedalam gudang, namun Kepala Desa tidak ikut masuk dalam gudang dan tidak pernah menerima hasil evaluasi ; -----

7. ACHMAD CHOLIL, SH. yang dibawah Sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi bekerja sebagai Kasi Ketentraman / Kamtib ; -----
- Bahwa sejak saksi menjabat ada rapat tanggal 14 Januari 2009 jam 11.00 WIB. Siang yang dihadiri oleh Muspika, Kesbang, KLH, KPT dan CV. Yulia Pranata Tek ; -----
- Bahwa pada tanggal 21 Januari 2009 ada rapat lagi sebagai tindak lanjut dari rapat tanggal 14 Januari 2009 dimana CV. Yulia Pranata Tek tidak hadir;-----
- Bahwa pada tanggal 2 Pebruari 2009 diadakan rapat kembali dihadiri oleh semua tim termasuk juga CV. Yulia Pranata Tek ; -----
- Bahwa saksi ke gudang CV. Yulia Pranata Tek tersebut beberapa kali ; -----
- Bahwa hasil rapat tanggal 14 April 2009 telah tercapai kesepakatan bahwa CV. Yulia Pranata Tek boleh beroperasi tetapi harus dirubah konstruksinya ; -----

Menimbang.....



Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat mengajukan Kesimpulan beserta lampirannya tertanggal 14 Desember 2009, yang isi selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pihak yang bersengketa tidak ada hal-
hal lagi yang akan disampaikan kepada Majelis Hakim, selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini segala sesuatu yang belum termuat dalam duduknya sengketa tersebut di atas, Majelis Hakim menunjuk ke Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduknya sengketa tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan Jawaban tertanggal 3 Agustus 2009 yang mana didalamnya termuat pula mengenai Eksepsi. Oleh karena itu sebelum mempertimbangkan tentang pokok sengketanya, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai Eksepsi dan jawaban Tergugat yang bersifat eksepsional yaitu dalam pokok perkara angka 4 dari jawaban yang disampaikan oleh Tergugat tersebut ; -----

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat pada pokoknya adalah berkenaan dengan : -----

- 1 Bahwa gugatan Penggugat ditujukan kepada Plt. Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Lumajang adalah tidak tepat salah subyek gugatan (error in persona) karena apa yang dilakukan oleh Plt. Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Lumajang bentuk kewenangan atas perintah dari Bupati Lumajang ; -----



35

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Gugatan.....

- 2 Gugatan Penggugat telah melewati tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang menyatakan gugatan diajukan hanya dengan tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya keputusan badan atau pejabat tata usaha negara ;

Menimbang, bahwa Eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat adalah termasuk Eksepsi lain sebagaimana diatur dalam pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga harus diputus bersama dengan pokok sengketa ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi ke-1 sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa adalah Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Lumajang Nomor : 188/84/427.73/2009 tanggal 19 Pebruari 2009 tentang Pencabutan Surat Ijin Nomor : 503/114/427.74/2006 Tentang Ijin Mendirikan Tempat Usaha Penampungan Pupuk Cair atas nama CV. Yulia Pranata Tek di Dusun Plawangan RT. 07 RW. 06 Desa Grobogan Kecamatan Kedungjajang (vide bukti P-4 = T-1) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Lumajang pada pokoknya menyebutkan bahwa Kepala Kantor Pelayanan Terpadu adalah merupakan unsur pendukung tugas Bupati dan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pelaksanaan kebijakan dibidang pelayanan perijinan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 4 huruf d Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 24 Tahun 2007 berbunyi : “untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kantor Pelayanan Terpadu menyelenggarakan fungsi, diantaranya dalam huruf d Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya “. bunyi Pasal tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



36

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama bunyinya dengan Pasal 4 huruf h Peraturan Bupati Lumajang Nomor 24 Tahun 2008 (vide bukti T-3) ; -----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persiapan tanggal 15 Juni 2009 Kepala Kantor Pelayanan Terpadu yang bernama Drs. AGUS TRIYONO menerangkan bahwa kewenangan menerbitkan dan menandatangani serta mencabut ijin tempat usaha sudah didelegasikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu ; -----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persiapan tanggal 15 Juni 2009 Majelis Hakim telah memanggil Bupati Lumajang untuk dimintai keterangan terkait surat keputusan pencabutan obyek sengketa supaya hadir dalam pemeriksaan persiapan tanggal 22 Juni 2009 dan dalam pemeriksaan persiapan tersebut telah Hadir Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Lumajang yang bernama Hendro Agung P., SH. yang menerangkan bahwa benar Bupati Lumajang telah mendelegasikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Lumajang ; -----

Menimbang, bahwa mencermati Surat Keputusan obyek sengketa (bukti P-4 = T-1) pada konsideran yuridis / mengingat angka 11 bahwa salah satu dasar hukum penerbitan obyek sengketa adalah keputusan Bupati Lumajang Nomor : 188.45/225/427.12/2005 tentang pendelegasian penandatanganan surat ijin di Kabupaten Lumajang, hal ini menunjukkan bentuk pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati Lumajang kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu dalam bentuk pelimpahan wewenang delegasi ; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diperoleh fakta hukum yaitu adanya pendelegasian wewenang dari Bupati Lumajang kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Lumajang (bukti T-5), maka telah terjadi pengakuan kewenangan atau pengalihan kewenangan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka tanggung jawab atas pelaksanaan wewenang berada pada pihak yang menerima wewenang tersebut yaitu Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Lumajang ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



37

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya yang perlu dipertimbangkan adalah apakah gugatan Penggugat salah subyek gugatan (error in persona) ? karena apa yang dilakukan Tergugat atas perintah Bupati Lumajang ; -----

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dapat berkedudukan Tergugat adalah

Badan.....

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan kewenangan yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata ; -----

Menimbang, bahwa keputusan tata usaha Negara yang digugat oleh Penggugat dalam perkara ini adalah Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Lumajang Nomor : 188/84/427.73/2009 tanggal 19 Februari 2009 Tentang Pencabutan Surat Ijin Nomor : 503/114/427.74/2006 Tentang Ijin Mendirikan Tempat Usaha Penampungan Pupuk Cair atas nama CV. Yulia Pranata Tek di Dusun Plawangan RT. 07 RW. 06 Desa Grobogan, Kecamatan Kedungjajang (vide bukti P-4 = T-1), maka dalam perkara ini Bupati Lumajang tidak ada sama sekali menerbitkan surat atau keputusan yang dijadikan obyek sengketa oleh Penggugat dalam perkara ini, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tersebut diatas, tidak ada alasan hukum untuk mendudukkan Bupati Lumajang sebagai Tergugat dalam perkara ini. Dengan demikian eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat tidak tepat salah subyek gugatan (error in persona) adalah tidak beralasan hukum dan karenanya dinyatakan tidak diterima ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai eksepsi yang ke-2 yang menyatakan gugatan Penggugat telah melebihi tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat pada poin 2 dan 4 bahwa Penggugat baru menerima, mengetahui surat keputusan obyek sengketa pada tanggal 26 Februari 2009, sedangkan gugatan Penggugat didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 26 Mei 2009 dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Pasal 55 Undang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



38

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 1986, oleh karena itu eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat telah lewat waktu adalah tidak beralasan hukum dan karenanya tidak diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi-eksepsi Tergugat dinyatakan tidak diterima, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa ;

DALAM.....

DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam eksepsi yang menjadi obyek sengketa atau obyek gugatan dalam perkara ini adalah Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Lumajang Nomor : 188/84/427.73/2009 tanggal 19 Pebruari 2009 Tentang Pencabutan Surat Ijin Nomor : 503/114/427.74/2006 Tentang Ijin Mendirikan Tempat Usaha Penampungan Pupuk Cair atas nama CV. Yulia Pranata Tek di Dusun Plawangan RT. 07 RW. 06 Desa Grobogan, Kecamatan Kedungjajang (vide bukti P-4 = T-1) ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan maupun repliknya mendalilkan yang pada pokoknya Tergugat dalam menerbitkan keputusan obyek sengketa bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, dengan tuntutan agar keputusan obyek sengketa a quo dinyatakan batal atau tidak sah ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan maupun replik Penggugat tersebut, Tergugat telah membatah dalam Jawaban maupun dupliknya yang mendalilkan pada pokoknya Tergugat dalam menerbitkan keputusan obyek sengketa telah sesuai dengan

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan maupun repliknya Penggugat mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang saksi, sedangkan untuk menguatkan jawaban dan dupliknya Tergugat mengajukan



alat bukti berupa surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-22 dan 7 (tujuh) orang saksi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan maupun replik Penggugat, dan jawaban maupun duplik Tergugat serta alat bukti yang diajukan oleh para pihak, permasalahan hukum yang harus dibuktikan sekarang adalah apakah benar Tergugat dalam menerbitkan keputusan obyek sengketa a quo bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ; -----

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah Tergugat dalam menerbitkan keputusan obyek sengketa bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

dapat.....

dapat ditinjau secara alternatif dari segi kewenangan, prosedur maupun substansi artinya salah satu segi tersebut terbukti bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ; -----

Menimbang, bahwa berkenaan dengan hal tersebut dalam rangka usaha menemukan kebenaran material dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa tergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak Hakim (Majelis Hakim) dapat menentukan sendiri apa yang harus dibuktikan, siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri, alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian dan kekuatan pembuktian bukti yang telah diajukan (vide Penjelasan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan meninjau terlebih dahulu dari sisi kewenangan Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan eksepsi tersebut diatas Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Lumajang mempunyai kewenangan untuk menerbitkan keputusan obyek sengketa berdasarkan keputusan Bupati Lumajang Nomor : 180.45/225/427.12/2005 tanggal 9 Mei 2005 tentang Pendelegasian Penandatanganan Surat Izin di Kabupaten Lumajang (bukti T-5) ; -----



40

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keputusan obyek sengketa a quo ditandatangani oleh Drs. Agus Triyono selaku Plt. Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Lumajang berdasarkan Surat Perintah Bupati Lumajang Nomor : 800/2405/427.61/2008 tanggal 31 Oktober 2008 (bukti T-22) ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan sekarang apakah Drs. Agus Triyono selaku Plt. Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Lumajang berwenang menandatangani keputusan obyek sengketa ; -----

Menimbang, bahwa terkait dengan kewenangan pelaksana tugas (Plt.) untuk menandatangani Surat atau Surat Keputusan dalam Surat Perintah Bupati Lumajang Nomor : 800/2405/427.61/2008 mengenai penunjukan Drs. Agus Triyono selaku Plt. Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Lumajang (bukti T-22) menyebutkan dasar angka 2, yaitu Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.26-20/V.24-25/99 tanggal 10 Nopember 2001 tentang Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil sebagai Pelaksana Tugas ; -----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan “ Peraturan Perundang-undangan adalah Peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga Negara atau pejabat yang bewenang dan mengikat secara umum “ ; sedangkan mengenai jenis dan hirarki Peraturan Perundang-undangan dalam Pasal 7 ayat (1) ayat (2) jo. Penjelasan Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 a quo sebagai berikut : -----

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ; -----
- Undang-Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ; -----
- Peraturan Pemerintah ; -----
- Peraturan Presiden ; -----
- Peraturan Daerah, yang meliputi Peraturan Daerah Propinsi, Peraturan Daerah Kabupaten / Kota dan Peraturan Desa ; -----

dan selain hal tersebut termasuk dalam jenis Peraturan Perundang-undangan yang diakui keberadaan dan mempunyai kekuatan hukum mengikat adalah antara lain Peraturan yang



dikeluarkan oleh MPR dan DPR, DPD, MA, MK, BPK, BI, Menteri, Kepala Badan dan seterusnya ; -----

Menimbang, bahwa meskipun Surat Kepala Badan Kepegawaian a quo tidak termasuk dalam jenis Peraturan Perundang-undangan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tersebut diatas, akan tetapi mempunyai relevansi untuk di pedomani dalam mempertimbangkan keputusan obyek sengketa a quo sehingga mempunyai kekuatan mengikat ;

Menimbang, bahwa dalam Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.26-20/V.24-25/99 tanggal 10 Nopember 2001 tentang Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil sebagai Pelaksana Tugas, angka 2 huruf g menyebutkan : “Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Pelaksana Tugas tidak memiliki kewenangan untuk mengambil atau menetapkan keputusan yang mengikat seperti pembuatan DP3, penetapan surat keputusan penjatuhan hukuman disiplin dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa keputusan obyek sengketa a quo isinya berkenaan dengan pencabutan ijin mendirikan tempat usaha penampungan pupuk cair untuk Penggugat

sehingga.....

sehingga mengikat bagi Penggugat, dalam arti keputusan obyek sengketa a quo menimbulkan akibat hukum yang menentukan bagi Penggugat yaitu semula berijin menjadi tidak berijin untuk melakukan tempat usaha penampungan pupuk cair ; -----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak berwenang menandatangani / menerbitkan keputusan obyek sengketa karena bertentangan dengan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.26-20/V.24-25/99 tanggal 10 Nopember 2001 tentang Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil sebagai Pelaksana Tugas, angka 2 huruf g ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat terbukti dalam menerbitkan keputusan obyek sengketa secara kewenangan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka mengenai prosedur maupun substansi tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi ; dan gugatan Penggugat harus dikabulkan ; -----



Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat, maka terhadap keputusan obyek sengketa harus dinyatakan tidak sah ; -----

Menimbang, bahwa mengenai petitum Penggugat angka 3 yang menuntut agar Tergugat mencabut keputusan obyek sengketa, oleh karena keputusan obyek sengketa diterbitkan oleh pejabat yang tidak berwenang maka keputusan tersebut menurut hukum dianggap tidak pernah ada sehingga tidak perlu dicabut, dengan demikian petitum Penggugat tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum gugatan Penggugat angka 4 mengenai ganti rugi sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) kepada Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa kerugian tersebut harus nyata sebagai akibat diterbitkannya keputusan obyek sengketa dan diuraikan secara rinci dalam gugatannya dan hal itu harus dibuktikan, sedangkan dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan ternyata Penggugat tidak dapat membuktikannya, oleh karenanya petitum gugatan Penggugat tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan penangguhan pelaksanaan atas keputusan obyek sengketa yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan keterangan Kuasa Penggugat dalam persidangan pada hari Rabu, tanggal 18 Nopember 2009 yang menyatakan bahwa kegiatan penampungan pupuk cair

milik.....

milik Penggugat sampai saat ini masih tetap berjalan, sehingga tidak ada alasan mendesak sebagaimana dimaksud Pasal 67 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya permohonan tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tergugat sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti lain yang tidak dijadikan bahan pertimbangan putusan ini tetap sah sebagai alat bukti dan tetap dimasukkan dalam berkas perkara ;



Mengingat, Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagai mana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan ;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima ; -----

Dalam Pokok Sengketa :

- Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ; -----
- Menyatakan tidak sah Keputusan Plt. Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Lumajang Nomor : 188/84/427.73/2009 tanggal 19 Pebruari 2009 Tentang Pencabutan Surat Ijin Nomor : 503/114/427.74/2006 Tentang Ijin Mendirikan Tempat Usaha Penampungan Pupuk Cair atas nama CV. Yulia Pranata Tek di Dusun Plawangan RT. 07 RW. 06 Desa Grobogan, Kecamatan Kedungjajang ; -----
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 406.000,- (Empat ratus enam ribu rupiah) ; -----
- Menolak gugatan Penggugat selebihnya ; -----

Demikian.....

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Rabu, tanggal 23 Desember 2009 oleh kami SINGGIH WAHYUDI, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, INDARYADI, S.H. dan SUZANA, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 29 Desember 2009 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh SOEKRISTANTO, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat dan tanpa dihadiri oleh Penggugat maupun Kuasanya ; -----



44

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

INDARYADI, S.H.

SINGGIH WAHYUDI, S.H.

S U Z A N A, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

SOEKRISTANTO, S.H.

Perincian.....

Perincian biaya – biaya :

1	Pendaftaran Gugatan.....	Rp.	30.000,-
2	Biaya Kepaniteraan.....	Rp.	365.000,-
3	Redaksi.....	Rp.	5.000,-
4	<u>Meterai</u>	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
	+		
	J u m l a h.....	Rp.	406.000,-

(Empat ratus enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



45

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)